



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR **43** TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat DPA Desa adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat DPPA Desa adalah dokumen yang memuat perubahan rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
23. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA/DPPA Desa yang telah disahkan oleh kepala Desa.
24. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa.
25. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah tahun 2023.
26. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang bersumber dari realisasi pendapatan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah tahun 2023.
27. Sisa BHPRD adalah BHPD dan BHRD yang tidak tersalurkan ke RKD sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan berakhir dan tetap berada di RKUD untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, perhitungan alokasi, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan BHPRD tahun anggaran 2024.

BAB III
PENGANGGARAN BHPRD
Pasal 3

Pemerintah daerah menganggarkan BHPRD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) BHPD tahun anggaran 2024 dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 atau sebesar Rp 1.069.570.410,- (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
- (2) BHRD tahun anggaran 2024 dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 atau sebesar Rp 93.242.990,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2024 atau melalui Perubahan Perkada Penjabaran APBD tahun anggaran 2024.

BAB IV
PERHITUNGAN ALOKASI BHPRD
Pasal 4

- (1) Jumlah Aloksi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 kepada pemerintah desa adalah sebesar Rp. 1.162.813.400,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (2) Perhitungan alokasi pagu BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan cara membagi 60% (enam puluh persen) secara merata kepada seluruh desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 pada masing-masing desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20 % (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (dua puluh persen) untuk luas wilayah;
 - d. 20 % (lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografi; dan
 - e. 40 % (dua puluh persen) untuk realisasi Penerimaan PBB-P2.Dengan ketentuan jumlah total bobot sebagaimana dimaksud butir a sampai dengan butir e adalah sama dengan 100 % (seratus persen)
- (3) Hasil perhitungan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak tepat 60% dan 40% dengan melakukan pembulatan BHPRD setiap desa untuk mempermudah dalam penyusunan APB Desa.
- (4) Pagu BHPD dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap desa.

- (5) Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan dasar bagi setiap desa dalam mengalokasikan BHPRD pada APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2024 atau melalui perubahan perkades tentang penjabaran APB Desa tahun anggaran 2024.

BAB V
PENYALURAN BHPRD
Pasal 5

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Penyaluran BHPRD dilakukan 2 (dua) tahap yang diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran tahap 1 (satu) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) setelah DPMD menerima Perubahan APB Desa tahun anggaran 2024 dan/atau Perubahan Perkades tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2024.
- b. Penyaluran tahap 2 (dua) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) setelah DPMD menerima Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD Tahap 1 (satu).

Pasal 7

Dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 , diatur sebagai berikut:

- (1) Penyaluran BHPRD tahap I (satu) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I;
 - b. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2024;
 - c. Surat Rekomendasi Camat;
 - d. Surat pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Hasil Verifikasi DPMD atas kebenaran data yang diajukan untuk penarikan BHPRD tahap I (satu).
- (2) Penyaluran BHPRD tahap II (dua) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan kepala desa tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II;

- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian BHPRD tahap I yang memuat rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I yang telah disalurkan;
- c. Salinan bukti pengeluaran/kwitansi pembayaran yang telah diverifikasi sekretaris desa dengan Laporan Penatausahaan dan Laporan Pembukuan;
- d. Surat rekomendasi Camat;
- e. Surat pernyataan kepala desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- g. Hasil Verifikasi atas Laporan Penggunaan Dana BHPRD Tahap Pertama dari DPMD Kabupaten Konawe Utara.

BAB VI
PENGGUNAAN BHPRD
Pasal 8

- (1) BHPRD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penggunaan BHPRD untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif yang belum mencukupi yang bersumber dari dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Penggunaan BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan kelancaran operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dialokasikan kepada Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penggunaan BHPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BHPRD
Pasal 9

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD di desanya.
- (2) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 10

Bentuk pelaporan atas program dan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BHPRD

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BHPRD dilakukan oleh Bupati Konawe Utara melalui DPMD, Camat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Camat wajib melakukan rapat evaluasi keuangan desa secara terpisah bersama masing-masing kepala desa dan Ketua BPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Konawe Utara melalui DPMD tembusan kepada APIP paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan audit penggunaan BHPRD.
- (4) DPMD berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada kepala desa penerima BHPRD, apabila desa penerima BHPRD belum menyampaikan laporan penggunaan BHPRD sampai batas waktu yang ditentukan.
- (5) Kepala Desa penerima BHPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan/atau menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2024.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Camat dan juga kepada Kepala Desa dan Ketua BPD melalui Camat.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Agustus 2024
BUPATI KONAWE UTARA, *st*


#RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Agustus 2024

#SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR 620

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	la
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Asera	Wanggudu Raya	7.146.000
2	Asera	Walalindu	7.331.000
3	Asera	Tangguluri	7.082.000
4	Asera	Amorome	7.276.000
5	Asera	Wawolimbue	5.754.000
6	Asera	Walasolo	7.689.000
7	Asera	Wunduhaka	8.756.000
8	Asera	Tapuwatu	6.775.000
9	Asera	Aseminunulai	10.400.000
10	Asera	Puunggomosi	8.649.000
11	Asera	Puuwanggudu	7.536.000
12	Asera	Longeo Utama	7.994.000
13	Asera	Kota Mulya	6.546.000
14	Asera	Amorome Utama	6.953.000
15	Asera	Andedao	6.380.000
16	Asera	Alaa Wanggudu	6.628.000
17	Asera	Oheo Trans	6.718.000
18	Wiwirano	Padalere	8.338.000
19	Wiwirano	Tetewatu	7.453.000
20	Wiwirano	Culumbatu	12.877.000
21	Wiwirano	Wawoheo	11.459.000

21	Wiwirano	Wawoheo	11.459.000
22	Wiwirano	Lamparinga	6.806.000
23	Wiwirano	Lamonae Utama	7.236.000
24	Wiwirano	Wacumelewe	10.904.000
25	Wiwirano	Mata Osole	11.877.000
26	Wiwirano	Pondoa	6.945.000
27	Wiwirano	Wawonsangi	9.227.000
28	Wiwirano	Wawontoaho	7.467.000
29	Wiwirano	Larompana	6.185.000
30	Wiwirano	Wacu Pinodo	10.674.000
31	Wiwirano	Padalere Utama	9.345.000
32	Langgikima	Molore	8.537.000
33	Langgikima	Lameruru	7.145.000
34	Langgikima	Sarimukti	8.641.000
35	Langgikima	Morombo Pantai	6.376.000
36	Langgikima	Polora Indah	6.536.000
37	Langgikima	Pariama	10.826.000
38	Langgikima	Tobimeita	5.901.000
39	Langgikima	Alenggo	11.558.000
40	Langgikima	Mekar Jaya	9.795.000
41	Langgikima	Molore Pantai	6.451.000
42	Langgikima	Ngapa Inia	5.462.000
43	Molawe	Bandaeha	6.803.000
44	Molawe	Awila	9.207.000
45	Molawe	Mowundo	9.633.000
46	Molawe	Mandiodo	7.316.000

47	Molawe	Tapunggayaya	8.215.000
48	Molawe	Mataiwoi	5.754.000
49	Molawe	Awila Puncak	6.164.000
50	Molawe	Tapuemea	6.883.000
51	Lasolo	Abola	7.690.000
52	Lasolo	Belalo	9.233.000
53	Lasolo	Andeo	5.378.000
54	Lasolo	Matapila	6.265.000
55	Lasolo	Andumowu	7.731.000
56	Lasolo	Basule	6.161.000
57	Lasolo	Waworaha	7.517.000
58	Lasolo	Otole	8.280.000
59	Lasolo	Watukila	7.301.000
60	Lasolo	Lametono	7.202.000
61	Lasolo	Larodangge	6.164.000
62	Lasolo	Tetelupai	5.661.000
63	Lasolo	Lalowaru	5.879.000
64	Lasolo	Muara Tinobu	8.096.000
65	Lasolo	Marombo Pantai	5.978.000
66	Lasolo	Tokowuta	5.709.000
67	Lembo	Alo Alo	6.957.000
68	Lembo	Puulemo	7.993.000
69	Lembo	Padaleu	6.931.000
70	Lembo	Bungguosu	8.101.000
71	Lembo	Puusiambu	7.061.000
72	Lembo	Taipa	7.533.000


73	Lembo	Tongalino	6.681.000
74	Lembo	Pasir Putih	7.340.000
75	Lembo	Laramo	5.852.000
76	Lembo	Lapulu	5.984.000
77	Lembo	Watuwula	5.932.000
78	Sawa	Lalembo	6.911.000
79	Sawa	Laimeo	6.335.000
80	Sawa	Pudonggala	6.585.000
81	Sawa	Matanggonawe	6.773.000
82	Sawa	Kokapi	7.245.000
83	Sawa	Tongauna	6.797.000
84	Sawa	Puupi	7.201.000
85	Sawa	Pudonggala Utama	6.227.000
86	Sawa	Ulu Sawa	5.984.000
87	Sawa	Tudungano	5.681.000
88	Sawa	Tanjung Laimeo	6.162.000
89	Sawa	Panggulawu	5.938.000
90	Sawa	Pekaroa	6.282.000
91	Oheo	Laronaha	6.369.000
92	Oheo	Bandaeha	6.195.000
93	Oheo	Kota Maju	5.817.000
94	Oheo	Landawe	7.202.000
95	Oheo	Wiwirano	6.431.000
96	Oheo	Mopute	6.365.000
97	Oheo	Tadolojiyo	7.109.000
98	Oheo	Puuhialu	5.949.000

99	Oheo	Sambandete	7.363.000
100	Oheo	Paka Indah	7.536.000
101	Oheo	Lameoru	5.572.000
102	Oheo	Walandawe	5.839.000
103	Oheo	Bendewuta	7.173.000
104	Oheo	Tinondo	6.362.000
105	Oheo	Horoe	6.348.000
106	Oheo	Tadolojiyo Trans	6.245.000
107	Andowia	Lahimbua	7.488.000
108	Andowia	Laronanga	7.396.000
109	Andowia	Lambudoni	7.752.000
110	Andowia	Lamondowo	9.203.000
111	Andowia	Labungga	8.235.000
112	Andowia	Mataiwoi	6.196.000
113	Andowia	Larobende	10.077.000
114	Andowia	Puusuli	6.560.000
115	Andowia	Banggarema	9.549.000
116	Andowia	Amolame	7.921.000
117	Andowia	Anggolohipo	6.887.000
118	Andowia	Puuwonua	6.877.000
119	Andowia	Ambake	8.055.000
120	Andowia	Waworate	6.836.000
121	Motui	Tondowatu	6.549.000
122	Motui	Matandahi	6.652.000
123	Motui	Banggina	5.613.000
124	Motui	Motui	6.013.000

125	Motui	Wawoluri	5.628.000
126	Motui	Lambuluo	6.850.000
127	Motui	Poni Poniki	5.495.000
128	Motui	Puuwonggia	5.874.000
129	Motui	Punggulahi	6.769.000
130	Motui	Sama Subur	7.100.000
131	Motui	Ranombupulu	6.381.000
132	Motui	Tobimeita	7.849.000
133	Motui	Kapolano	5.867.000
134	Motui	Sambasule	6.426.000
135	Wawolesea	Tanjung Bunga	6.705.000
136	Wawolesea	Kampoh Bunga	6.866.000
137	Wawolesea	Lemo Bajo	6.866.000
138	Wawolesea	Barasanga	6.584.000
139	Wawolesea	Wawolesea	7.748.000
140	Wawolesea	Toreo	7.740.000
141	Wawolesea	Otipulu	6.502.000
142	Wawolesea	Kampoh Cina	5.874.000
143	Lasolo Kepulauan	Boenaga	14.477.400
144	Lasolo Kepulauan	Waturambaha	7.167.000
145	Lasolo Kepulauan	Labengki	7.138.000
146	Lasolo Kepulauan	Morombo	5.688.000
147	Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	5.727.000
148	Lasolo Kepulauan	Boedingi	6.796.000
149	Landawe	Kuratao	6.515.000
150	Landawe	Landiwo	6.007.000

151	Landawe	Kolosua	6.171.000
152	Landawe	Laumoso	10.502.000
153	Landawe	Hialu Utama	9.363.000
154	Landawe	Polo-Polora	5.912.000
155	Landawe	Tambakua	7.622.000
156	Landawe	Matabaho	5.462.000
157	Landawe	Landawe Utama	8.944.000
158	Landawe	Mata Benua	12.029.000
159	Landawe	Hialu	10.095.000
Total			1.162.813.400

BUPATI KONAWE UTARA, *87*


RUKSAMIN